



Jakarta, 11 Mei 2021

Nomor: 054-05/CS/ANJ/2021

Kepada Yth.

**Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")**

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

**U.p. : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Perihal : Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

Dengan hormat,

Kami merujuk pada Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Bersama surat ini PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. ("**Perseroan**") menyampaikan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.

Demikian kami sampaikan pemberitahuan ini. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.**

Istini T. Siddharta  
Direktur Utama

Tembusan:

1. PT Bursa Efek Indonesia.
2. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
3. PT Datindo Entrycom (Biro Administrasi Efek).

**PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.**

Menara BTPN Lantai 40

Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 - 5.6

Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950

T [62 21] 2965 1777 F [62 21] 2965 1788

[www.anj-group.com](http://www.anj-group.com)



**PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk.  
("Perseroan")**

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") Perseroan (RUPST dan RUPSLB selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari /Tanggal : Rabu, 9 Juni 2021  
Pukul : 13.00 – selesai  
Tempat : Menara BTPN Lantai 40  
Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5 – 5.6  
Kawasan Mega Kuningan  
Jakarta 12950

**Agenda RUPST:**

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

**Penjelasan:**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 69 dan Pasal 78 ayat 3 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") serta ketentuan Pasal 11 ayat 4 dan Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris wajib mengajukan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan dalam RUPST serta untuk mendapatkan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*).

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

**Penjelasan:**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 UUPT dan ketentuan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan akan mengajukan usulan penggunaan laba bersih Perseroan untuk diputuskan oleh RUPST.

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit terhadap Perseroan untuk tahun buku 2021 serta persetujuan atas honorarium Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut.

**Penjelasan:**

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan bermaksud mengajukan usulan kepada RUPST terkait rencana penunjukan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit. Selain itu, Perseroan mengusulkan kepada RUPST untuk memberikan wewenang dan kuasa yang diperlukan kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi terkait dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut dan penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut.

4. Persetujuan atas perubahan dan/atau pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

**Penjelasan:**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan, pengangkatan dan pengunduran diri anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Sehubungan dengan hal tersebut maka diusulkan kepada RUPST untuk memutuskan dan menyetujui:

- a. Pengangkatan kembali Bapak Darwin Cyril Noerhadi sebagai Komisaris Independen Perseroan yang masa jabatan akan berakhir pada saat penutupan RUPST.
- b. Pengunduran diri Bapak Lucas Kurniawan dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan sekaligus pengangkatan Bapak Lucas Kurniawan sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal penutupan RUPST.
- c. Pengunduran diri Bapak Fakri Karim dalam jabatannya sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal 31 Maret 2021.

Daftar riwayat hidup Bapak Lucas Kurniawan dan Bapak Darwin Cyril Noerhadi tersedia di situs web Perseroan (<http://anj-group.com/>).

5. Penetapan besarnya gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021.

**Penjelasan:**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 6 dan Pasal 18 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris berhak memperoleh gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya sebagaimana ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Perseroan akan mengusulkan kepada RUPST untuk melimpahkan kewenangan tersebut kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yaitu salah satu komite dalam Dewan Komisaris Perseroan.

**Agenda RUPSLB:**

- Persetujuan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan: (i) Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; (ii) Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; (iii) Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

**Penjelasan:**

Mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tersebut di atas maka Perseroan bermaksud untuk mengubah dan menyesuaikan Anggaran Dasarnya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UUPT dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan, perubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

**Catatan Penting:**

*Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran wabah Covid-19, Perseroan menghimbau para pemegang saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia terkait dengan aturan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro.*

1. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan dan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi Rapat.
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan sub-rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal tersebut.
4. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan

kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.

5. Dalam hal pemegang saham akan menghadiri Rapat di luar mekanisme eASY.KSEI maka pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan (<http://anj-group.com/>). Para pemegang saham atau kuasanya wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat. Para pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum wajib membawa fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat pengesahan / persetujuan dari instansi yang berwenang, serta akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir.
6. Perseroan akan menyediakan bahan terkait dengan mata acara Rapat bagi para pemegang saham Perseroan di kantor pusat Perseroan dan dapat diperoleh para pemegang saham dengan permintaan tertulis kepada Perseroan setiap hari kerja selama jam kerja sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan. Perseroan tidak menyediakan bahan dalam bentuk *hardcopy* pada saat penyelenggaraan Rapat.
7. Notaris, dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara untuk setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 4 di atas maupun yang disampaikan dalam Rapat.
8. Pemegang saham yang hadir secara fisik diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan (antara lain wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut) sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola gedung tempat Rapat diadakan.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat, 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
10. Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman maupun cinderamata pada saat penyelenggaraan Rapat.

**Jakarta, 11 Mei 2021**  
**Direksi Perseroan**



**PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk.**  
**(the “Company”)**

**NOTICE**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**AND**  
**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors hereby invites the shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (the “**AGMS**”) and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “**EGMS**”) of the Company (the AGMS and the EGMS hereinafter shall be referred to as the “**Meeting**”), which will be held on:

Date : Wednesday, June 9, 2021  
Time : 1pm West Indonesia Time (WIB) onwards  
Venue : Menara BTPN Lantai 40  
Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5 – 5.6  
Kawasan Mega Kuningan  
Jakarta 12950

**The agenda of the AGMS are as follows:**

1. Approval and ratification on the Annual Report of the Company, which includes the Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners and the ratification of the Consolidated Financial Statements of the Company for the year ending on December 31, 2020, including the Consolidated Statement of Financial Position and Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income for the year ending on December 31, 2020 and granting of full release and discharge from responsibilities (*acquit et de charge*) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their management duties and supervisory duties carried out during the year ending on December 31, 2020.

**Note:**

In accordance with Article 69 and Article 78 paragraph 3 of the Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company (the “**Company Law**”) as well as Article 11 paragraph 4 and Article 21 paragraph 4 of the Articles of Association of the Company, the Board of Directors and the Board of Commissioners are obligated to submit the Annual Report of the Company which includes the Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners and the Consolidated Financial Statements of the Company to obtain the approval and ratification from the AGMS as well as to obtain full release and discharge from responsibilities (*acquit et de charge*).

2. Stipulation of use of net profit of the Company for the year ending on December 31, 2020.

**Note:**

In accordance with Article 71 of the Company Law and Article 22 of the Articles of Association of the Company, the Board of Directors will propose the use of the net profit of the Company to be determined by the AGMS.

3. Appointment of an independent public accountant to carry out audit on the Company for the financial year of 2021 and to approve the honorarium of the public accountant so appointed.

**Note:**

In accordance with the Regulation of Financial Services Authority No. 13/POJK.03/2017 regarding the Use of Public Accountant and Auditing Firm in Financial Services Activities and Article 11 paragraph 4 of the Articles of Association of the Company, the Board of Commissioners of the Company will propose to the AGMS the plan of the appointment of a public accountant from Siddharta Widjaja & Rekan Auditing Firm to carry out audit of the Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year of 2021, subject to the recommendation from the Audit Committee. In addition, the Company will propose to the AGMS to give authorities and powers to the Board of Commissioners and/or the Board of Directors with regard to that appointment of the public accountant and stipulation of the honorarium of the public accountant so appointed.

4. Approval of the change and/or reappointment of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors of the Company.

**Note:**

In accordance with Article 15 and dan Article 18 of the Articles of Association of the Company, the appointment and/or resignation of a member of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company shall be decided by the General Meeting of Shareholders. With regard to the above, it is proposed to the AGMS to decide and approve:

- a. The reappointment of Mr. Darwin Cyril Noerhadi as an Independent Commissioner of the Company, whose term of office will expire at the closing of the AGMS.
- b. The resignation of Mr. Lucas Kurniawan from his position as a Director of the Company and the appointment of Mr. Lucas Kurniawan as a Vice President Director, which will be effective as of the closing of the AGMS.
- c. The resignation of Mr. Fakri Karim from his position as a Director of the Company, which was effective as of March 31, 2021.

The curriculum vitae of Mr. Lucas Kurniawan and Mr. Darwin Cyril Noerhadi is available on the website of the Company (<http://anj-group.com/>).

5. Stipulation of the amount of salary and honorarium as well as other allowances for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the financial year of 2021.

**Note:**

In accordance with Article 15 paragraph 6 and Article 18 paragraph 7 of the Articles of Association of the Company, the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners are entitled to obtain salary and honorarium as well as other allowances as determined by the General Meeting of Shareholders. The Company will propose to grant such authorities to the Nomination and Remuneration Committee, one of the committees under the Board of Commissioners of the Company.

**The agenda of the EGMS is as follows:**

- Approval of amendments and restatement of the Company's Articles of Association in order to adjust the applicable provisions, in particular the Financial Services Authority Regulation: (i) Number 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies; (ii) Number 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies Electronically; (iii) Number 32/POJK.04/2015 concerning Increase in Capital for Public Companies by Providing Pre-emptive Rights as amended by Number 14/POJK.04/2019 concerning Amendments to the Regulation of the Financial Services Authority Number 32/POJK.04/2015 concerning Increase the Capital of a Public Company by Providing Pre-emptive Rights.

**Note:**

Referring to the above-mentioned Financial Services Authority Regulations, the Company intends to amend and adjust its Articles of Association. In accordance with the provisions of Article 19 of the Company Law and Article 24 of the Articles of Association of the Company, amendments to the Articles of Association of the Company are determined by the General Meeting of Shareholders.

**Important Note:**

*As preventative and/or precautionary measures against the spread of Covid-19 virus, the Company urges the shareholders to follow the directions of the Government of the Republic of Indonesia regarding enforcement of micro-scale public activity restrictions (PPKM Skala Mikro).*

1. The Company does not send a separate invitation to the shareholders and therefore, this notice serves as an official invitation of the Meeting.
2. The Meeting will be held in accordance with the Regulation of Financial Services Authority No. 15/POJK.04/2020 regarding Planning and Holding of General Meetings of Shareholders of Public Companies and the Regulation of Financial Services Authority No. 16/POJK.04/2020 regarding Implementation of the Electronic General Meetings of Shareholders of Public Companies.
3. The parties entitled to present or represented in the Meeting are the shareholders whose names are registered in the Shareholders Register of the Company and/or the holders of securities account with PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on



May 10, 2021 until the closing of the stock trading at the Indonesia Stock Exchange on that date.

4. The Company urges shareholders who are entitled to attend the Meeting and whose shares are included in KSEI's collective custody, to provide power of attorney to the Company's Securities Administration Bureau / Shares Registrar, PT Datindo Entrycom through the KSEI's Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility in <https://akses.ksei.co.id/> which is provided by KSEI as an electronic proxy mechanism in relation to the Meeting.
5. In the event, the shareholders will attend the Meeting outside the eASY.KSEI mechanism, the Shareholders can download a power of attorney, which is available on the website of the Company (<http://anj-group.com/>). The shareholders or their attorneys-in-fact must present *Kartu Tanda Penduduk* or other identity card to the registration officer before entering the venue of the Meeting. The shareholders of the Company which are a legal entity must present a photocopy of the articles of association and its amendment, ratification/approval from the authorities and the deed relating to the latest change to the composition of the Board of Directors.
6. The Company will provide the material of the agenda of Meeting for the shareholders of the Company at the main office of the Company and such material may be obtained by the shareholders by delivering a written request to the Company during the office hours in any working day as of the date of this notice until the date of the Meeting. The Company will not provide a hardcopy material on the date of the Meeting.
7. Notary, assisted by the Company's Securities Administration Bureau/Shares Registrar, will check and count votes for the decision of each agenda of the Meeting, including the votes submitted by the shareholders through eASY.KSEI as referred to in item 4 above , as well as votes cast at the Meeting.
8. The shareholders or their attorneys-in-fact who will physically present must comply with the health procedures (among others, they must wear masks covering their nose and mouth) in accordance with the Government Protocol implemented by the building management at the venue of the Meeting.
9. For the purpose of the proper order of the Meeting, the shareholders or their attorneys-in-fact are expected to present at the venue of the Meeting, 30 (thirty) minutes before the commencement of the Meeting.
10. The Company does not provide food and beverage as well as souvenirs in relation to the Meeting.

**Jakarta, May 11, 2021**  
**The Board of Directors of the Company**